



**PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 70 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
SERANG NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH
KOTA SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penerapan akuntansi berbasis akrual Pemerintah Kota Serang, yang diatur dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 28 Tahun 2016 masih terdapat hal-hal yang belum diatur dan perlu disempurnakan dalam kebijakan akuntansi, sehingga Peraturan Walikota Serang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Serang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Serang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Serang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

14. Peraturan

14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KOTA SERANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran dalam Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

- a. Kebijakan Akuntansi No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
- b. Kebijakan Akuntansi No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
- c. Kebijakan Akuntansi No. 5 tentang Laporan Arus Kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini;
- d. Kebijakan Akuntansi No. 7 tentang Akuntansi Pendapatan-LRA sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini;
- e. Kebijakan Akuntansi No. 8 tentang Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini;
- f. Kebijakan Akuntansi No. 9 tentang Akuntansi Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini;
- g. Kebijakan Akuntansi No. 11 tentang Akuntansi Beban sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini;
- h. Kebijakan Akuntansi No. 13 tentang Aset Lancar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Walikota ini;
- i. Kebijakan Akuntansi No. 15 tentang Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Walikota ini;
- j. Kebijakan Akuntansi No. 16 tentang Dana Cadangan dan Aset Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Walikota ini;
- k. Kebijakan Akuntansi No. 19 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Desember 2017

WALIKOTA SERANG,

Ttd.

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 5 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**

Ttd.

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2017 NOMOR 70